



**BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 17);
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S- 376/MK.7/2010 tentang Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-380/MK.7/2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010 serta Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 8).
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 17) yang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan penambahan pagu anggaran dan penggantian nama kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 17) tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Peraturan ini.

Pasal II


Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal ~~20 Agustus 2010~~



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR ... 27

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 27 TAHUN 2010

TANGGAL : 20 Agustus 2010

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA				
1.01.1.01.01.5	Belanja	379,405,659,000	432,979,188,000	53,573,529,000	Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-376/
1.01.1.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	379,405,659,000	432,979,188,000	53,573,529,000	MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 terdapat
1.01.1.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	379,405,659,000	432,979,188,000	53,573,529,000	penambahan pagu anggaran belanja tidak langsung
1.01.1.01.01.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	358,729,359,000	358,729,359,000	0	khususnya pada kode rekening "tambahan pengha-
1.01.1.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Jang Representasi	264,829,438,000	264,829,438,000	0	silan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
1.01.1.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	25,556,958,700	25,556,958,700	0	(tambahan penghasilan bagi guru sertifikasi dan non
1.01.1.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	730,855,000	730,855,000	0	sertifikasi tahun 2010)" sebesar Rp. 53.573.529.000
1.01.1.01.01.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36,405,850,000	36,405,850,000	0	sehingga total belanja tidak langsung pada SKPD
1.01.1.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3,116,360,000	3,116,360,000	0	Dikpora semula Rp. 379.405.659.000 menjadi
1.01.1.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	14,111,280,000	14,111,280,000	0	Rp. 432.979.188.000
1.01.1.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,162,445,987	8,162,445,987	0	
1.01.1.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7,825,326	7,825,326	0	
1.01.1.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5,808,345,987	5,808,345,987	0	
1.01.1.01.01.5.1.1.01.09	Tambahan Penghasilan PNS	20,676,300,000	74,249,829,000	53,573,529,000	
1.01.1.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	20,676,300,000	74,249,829,000	53,573,529,000	
1.01.1.01.01.5.1.1.02.06	-tambahan penghasilan bagi guru	20,676,300,000	20,676,300,000	0	
	- tambahan penghasilan bagi guru bersertifikasi 1.205 orang X 12 bln	35,944,552,320	35,944,552,320	35,944,552,320	
	- tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi 5.876 orang X 12 bln	17,628,000,000	17,628,000,000	17,628,000,000	
	-perbulatan		976,680	976,680	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.22.18	Fasilitasi Penyelenggaraan UASBN SD/MI (bantuan Provinsi)	872,621,000	0	-872,621,000	Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan bantuan
1.01.1.01.01.24.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	872,621,000	0	-872,621,000	keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah
1.01.1.01.01.24.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	872,621,000	0	-872,621,000	Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2010, terdapat
1.01.1.01.01.24.10.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Penyelenggaraan Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UASBN SD/MI	872,621,000	0	-872,621,000	Perubahan nama/kode dan rincian Belanja kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi bidang pendidikan tahun 2010
1.01.1.01.01.22.21	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN SD/MI Tahun Pelajaran 2009/2010	0	872,621,000	872,621,000	1) semula 1.01.01.22.18 Fasilitasi Penyelenggaraan
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1	Belanja Pegawai	0	66,135,000	66,135,000	UASBN SD/MI (bantuan Provinsi) menjadi
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	0	43,632,500	43,632,500	1.01.01.22.21 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	41,045,000	41,045,000	UASBN SD/MI Tahun Pelajaran 2009/2010
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa	0	787,500	787,500	2) rincian belanja semula Belanja Jasa Konsultansi
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	1,800,000	1,800,000	penyelenggaraan Rp. 872.621.000 menjadi
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1.03	Uang Lembur	0	22,502,500	22,502,500	- Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0	22,502,500	22,502,500	Rp. 41.045.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0	806,486,000	806,486,000	- Honorarium tim pengadaan dan pemeriksa barang
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	4,797,287	4,797,287	dan jasa Rp. 787.500
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	2,262,287	2,262,287	- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, materai dan benda pos lainnya	0	240,000	240,000	Rp. 1.800.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	0	2,295,000	2,295,000	- Uang lembur PNS Rp. 22.502.500
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0	691,790,963	691,790,963	- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.262.287
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.03.33	Biaya jasa fasilitasi Pengembangan pendidikan	0	691,790,963	691,790,963	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	25,983,750	25,983,750	- Belanja Perangko, materai Rp. 240.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.06.01	Belanja cetak	0	24,185,700	24,185,700	- Belanja bahan bakar minyak Rp. 2.295.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0	1,798,050	1,798,050	- Biaya jasa fasilitas pengembangan pendidikan Rp. 691.790.963
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0	3,000,000	3,000,000	- Belanja cetak Rp. 24.185.700
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	3,000,000	3,000,000	- Belanja pengadaan Rp. 1.798.050
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0	12,180,000	12,180,000	- Belanja sewa ruang rapat Rp. 3.000.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.10.02	Belanja sewa meja komputer/printer/camera digital	0	12,180,000	12,180,000	- Belanja sewa meja komputer/printer/camera Rp. 12.180.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0	26,950,000	26,950,000	- Belanja makanan dan minuman rapat Rp.26.950.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0	26,950,000	26,950,000	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 5.328.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan dinas	0	41,784,000	41,784,000	- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 36.456.000
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	0	5,328,000	5,328,000	
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	36,456,000	36,456,000	
<b>1.01.1.01.01.16.110</b>	<b>Rehabilitasi/Pembangunan, Pengadaan Sarana/Alat Pembelajaran</b>	<b>0</b>	<b>4,006,000,000</b>	<b>4,006,000,000</b>	Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-380/MK.7/2010 tentang penyampaian Alokasi dan
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3	Belanja Modal	0	4,006,000,000	4,006,000,000	Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPPI) Tahun 2010
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelir	0	180,000,000	180,000,000	Dana DPPPI Tahun 2010 sebesar Rp. 3.868.000.000
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.13.10	Belanja Pengadaan Meja Kursi Siswa	0	180,000,000	180,000,000	dana pendampingan dari APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp. 138.000.000,-
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.12	SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	0	120,000,000	120,000,000	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	120,000,000	120,000,000	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.12.02	Belanja Modal pengadaan Komputer PC	0	120,000,000	120,000,000	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium	0	120,000,000	120,000,000	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.20.09	Belanja Modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	0	120,000,000	120,000,000	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/pembelian gedung	0	3,586,000,000	3,586,000,000	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26.01	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor	0	3,586,000,000	3,586,000,000	
	Pelaksanaan	0	3,448,000,000	3,448,000,000	
	Biaya Umum dan Administrasi	0	138,000,000	138,000,000	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.16.161	Pengendalian Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas/Gedung	144,000,000	0	-144,000,000	Pagu anggaran kegiatan pengendalian rehabilitasi sedang/
1.01.1.01.01.16.105.5.2.1	Belanja Pegawai	82,980,000	0	-82,980,000	berat ruang kelas /gedung dialihkan untuk kegiatan pendampi
1.01.1.01.01.16.105.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,020,000	0	-61,020,000	ngan pelaksanaan dana DPPIP sebesar Rp. 138.000.000 dan penambahan pagu anggaran kegiatan pendampingan
1.01.1.01.01.16.108	Pendampingan (BOP) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010	216,000,000	222,000,000	6,000,000	(BOP) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010
1.01.1.01.01.16.105.5.2.1.	Belanja Pegawai	114,817,500	121,182,000	6,364,500	sebesar Rp. 6.000.000,-
1.01.1.01.01.16.105.5.2.12	Belanja Barang dan Jasa	101,182,500	100,818,000	-364,500	

